



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 18.11/421.9/670/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) BUNDA nomor : 26/PAUD-BD/CL/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Kelompok Bermain (KB) Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31/U/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : KB BUNDA
2. Alamat Lengkap Sekolah : Jln. Dusun VI Desa Celawan Kec. Pantai Cermin
3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola : ABDUL KHOLIK, S.Pd
4. Nama Yayasan/Perguruan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA
5. Alamat Yayasan/Perguruan : Jln. Dusun VI Desa Celawan Kec. Pantai Cermin
Kabupaten Serdang Bedagai
- Kedua : KB BUNDA ini mulai beroperasi sejak tahun 2013
- Ketiga : KB BUNDA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain (KB).
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Kelompok Bermain (KB) yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Kecmpat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional KB BUNDA ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Kelompok Bermain (KB) yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth : 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Pertinggal

